

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR: Ksr. 421 / 1217 / 2006

TENTANG

LUN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP

DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI REGULER DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang

- a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten / kota sebagaimana yang diatur dalam Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah antara lain kewenangan di bidang Pendidikan
- b. bahwa dalam rangka upaya untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sena menampung siswa lulusan Taman Kanak Kanak dan Sekolah Dasar maka perlu didirikan Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama Negeri baik yang berstatus sebagai Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap maupun Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan
- c. bahwa untuk kepentingan maksud tersebut pada huruf "a " dan "b" di atas maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian bagi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655)
 - Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 3763)
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000.

- Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - b. Surat Keputusan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor: 918 / C3 / KEP / 2006 tanggal 21 Juni 2006 tetang penetapan sekolah penerima dana Block Grant SMP Satu Atap Tahun 2006.
 - c. Pedoman Pengelolaan SD SMP Satu Atap
 - d. Usulan peningkatan status TRK menjadi SD Reguler dari masyarakat dan Cabang Dinas P dan K Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Memberikan Ijin Pendirian bagi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nama sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Surat Keputusan ini.
 - 2. Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini mulai beroperasi pada awal Tahun Pelajaran 2006 / 2007 dan berstatus Negeri.
 - 3. Biaya operasional bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap untuk Tahun Anggaran 2006 ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat, sedangkan biaya operasional Tahun Anggaran 2007 dan seterusnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sedangkan bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum.

- 4. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: 97 / KEP / HK / 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Regruping 10 Sekolah Dasar dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali SD Inpres Oehausisi, SD Inpres Pene Utara, SD Inpres Oeleon, SD Gmit Kapan II, dan SD Gmit Nenotes tidak dapat dikembalikan statusnya menjadi SD Reguler karena belum memenuhi syarat teknis.
- 5. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SoE

Pada tanggal : 18 Juli 2006

* SWSAMASLO

* Ors. DANIEL A. BANUNAEK

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- 2. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
- 3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Jakarta
- 4. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
- 5. Kepala Banwas Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
- 6. Kepala Dinas P dan K Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
- 7. Kakanwil Depertemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
- 8. Wakil Bupati Timor Tengah Selatan di SoE
- 9. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE
- 10. Kepala Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE
- 11. Kepala Banwas Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE
- 12. Para camat se Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 13. Para Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan se Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 14. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

SURAT KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR: Ksr. 421 / 1217 / 2006

TENTANG

IJIN PENDIRIAN BAGI SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

ОИ	NAMA S	EKOLAH	DESA	KECAMATAN
1	SD Negeri I	Hueteta	Tutem	Mollo Utara
2	SD Negeri F	autuaf	Basmuti	Kuanfatu
3	SD Negeri S	Sutual	Nuapin	Fatumnasi
4	SD Negeri T	oinaimnuke	Oinlasi	Kie
5	SD Negeri N	Vianam	Belle	Kie
6	. SD Negeri E	Bakibait	Oeuban	Mollo Selatan
7	SD Negeri N	Auken	Konbaki	Polen
8	SD Negeri F	onibait	Nekemunifeto	Mollo Selatan
9	SD Negeri S	aenam	Saenam	Nunkolo
10	SD Negeri H	Iauhena	Hoineno	Nunkolo
11	SD Negeri N	Noeolin	Toianas	Toianas
12	SD Negeri P	onas	Bokong	Toianas
13	SD Negeri C	Delaka	Nano	Boking
14	SD Negeri C	Deayo	Oe'ekam	Amanuban Selatan
15	SD Negeri F	atumetan	Lelobatan	Mollo Utara
16	SD Negeri B	Bihati	Manufui	Boking
17	SD Negeri C	Oni Banam	Tubmonas	Amanuban Barat
18	SD Negeri C	Dekaet	O'of	Amanuban Barat
19	SD Negeri N	Veonmat	Konbaki	Polen
20	SD Negeri N	Jetulinah	Neke	Amanuban Tengah
21	SD Negeri C	ban	Oebaki	Kuanfatu
22	SD Negeri C	Detnana	Oe'ekam	Amanuban Sejatan
23v	SD Negeri N	loko	Lasi	Kuanfatu
24	SD Negeri C	Delbubuk	Oelbubuk	Mollo Selatan
25		Denoni	Mio	Amanuban Selatan
26		lano '	Tuapakas	Kualin
27	SD Negeri N	Vefotufe	Besana	Mollo Selatan
28	SD Negeri F	etomone	Bijeli	Polen
29	SD Negeri F	atununuh	Bosen	Mollo Utara
30	SD Negeri C	Demasi	Oeleon	Amanuban Timur
31	SD Negeri K	abuka	Taekiu	Amanuban Barat

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

Drs. DANIEL A. BANUNAEK

*